



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 120 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Karanganyar tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Karanganyar tentang "pajak andjing", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Djuli 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Maret 1962 No. Des.9/17/31 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Purbolinggo tentang mengadakan dan menarik pajak pembangunan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Maret 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Karanganyar di Karanganyar (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d.
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

A.W. SUSANTO (SH).